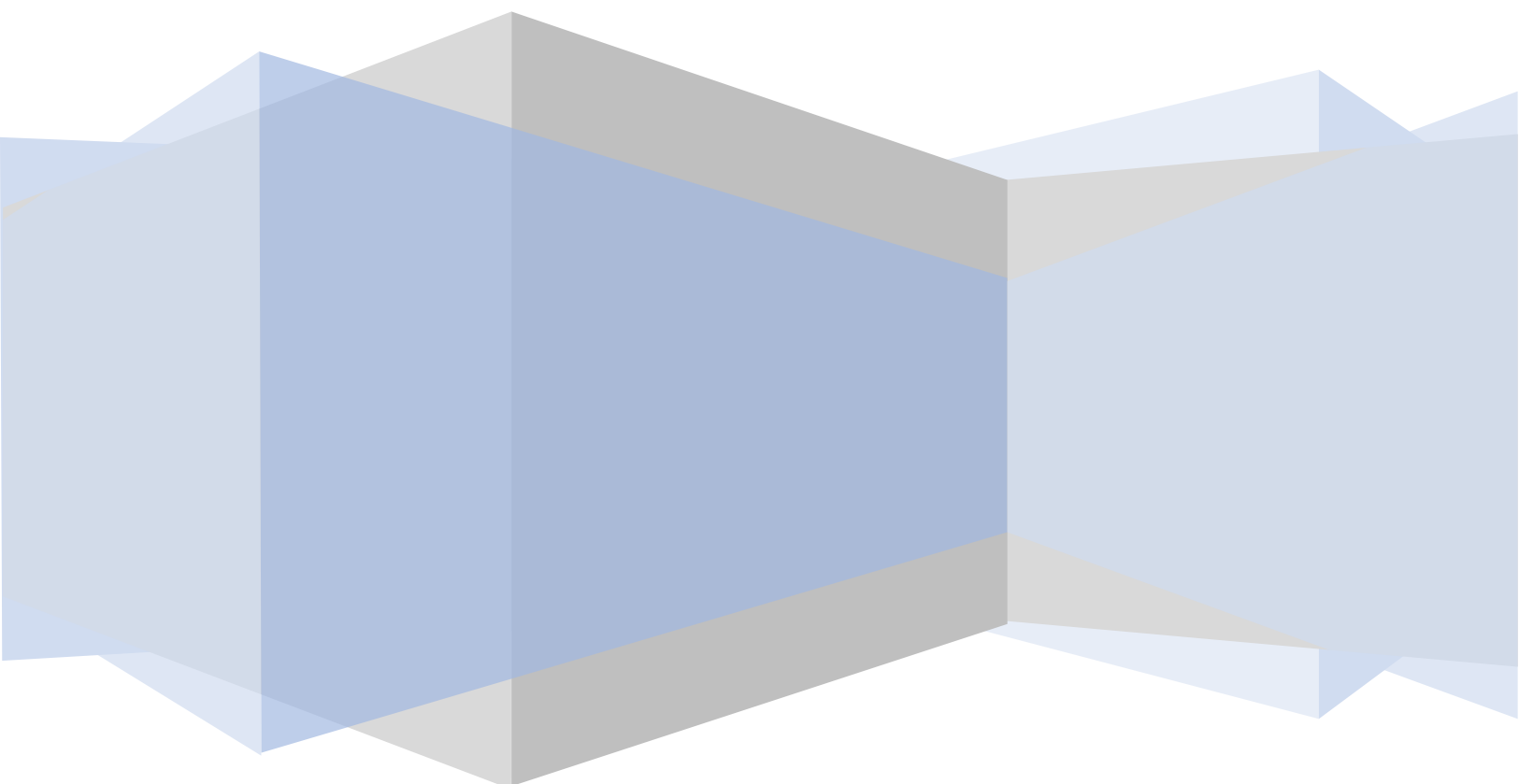


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LKIP BPKAD KOTA CIMAHI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Segenap Puji dan Syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita masih dapat berkarya di Kota Cimahi ini.

LKIP merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai alat penilaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Dokumen yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh khususnya dalam pencapaian kinerja Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sepanjang tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan kami semoga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait .

Akhirnya semoga Allah SWT, selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan, Aamin.

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KOTA CIMAH" around the perimeter and "BPKAD" in the center. A signature is written over the stamp.
**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**
drg. CHANIFAH LISTYARINI, MHM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Pemerintah Kota Cimahi adalah “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Sebagai bagian pemerintah kota, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah sebagai organisasi yang menunjang urusan keuangan di Pemerintah Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjalankan visi Wali Kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Peran Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Dalam upaya sinkronisasi terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota maka BPKAD menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra BPKAD disusun untuk Tahun 2017-2022 dengan memuat satu tujuan yaitu teroptimalisasi kualitas tata kelola keuangan daerah yang didukung oleh sasaran strategis berupa optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dengan tolak ukur pencapaiannya dari tiga indikator pendukung yaitu: (1) Penyusunan APBD yang Tepat Waktu, (2) Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan (3) Rasio Utilisasi Aset.

Selama tahun anggaran 2022, BPKAD didukung penyediaan anggaran sebesar Rp. 50.749.837.030,00 (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari belanja operasional sebesar 22.474.999.330,00 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga

Ratus Tiga Puluh Rupiah), belanja modal sebesar 283.930.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 27.890.907.700,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.11.999.124.083,00 atau 53,39% untuk belanja operasional, Rp.267.982.499,00 untuk belanja modal atau 94,38% dan 6.050.171.068,00 atau 21,69% untuk belanja tidak terduga.

Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh BPKAD berhubungan dengan pemanfaatan teknologi di bidang keuangan, serta pada tahun 2022 ini fokus utama pencapaian kinerja khususnya dalam penataan utilisasi aset daerah sudah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
3. Penilaian bongkaran aset untuk dibangun kembali dan aset yang bisa dimanfaatkan;
4. Percepatan sertifikasi aset Pemerintah Kota Cimahi;
5. Proses penghapusan barang rusak berat.

Beberapa hal di atas dilakukan untuk menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan BMD, meningkatkan manfaat dari aset, mempercepat ketersediaan data serta meningkatkan kualitas keakuratan data keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota Cimahi.

Mengacu kepada hasil nilai LKIP yang memperoleh nilai 78,99 dengan predikat BB, maka perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi dan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi inspektorat Kota Cimahi dalam review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Tahun 2022 menyajikan target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Renstra dan Perjanjian Kinerja BPKAD di tahun 2022, untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah

dilaksanakan. Tingkat Capaian kinerja pada tahun 2022 bermakna sangat berhasil karena pencapaiannya sebesar 113,97 %.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2022**

N o	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	70%	99,33 %	141,90 %
Rata - Rata Capaian						113,97 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Ikhtisar Eksekutif ii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi 2

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi 2

1.3.2 Isu Strategis..... 6

1.4 Sistematika Penyajian 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi..... 11

2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 11

2.3 Penetapan Tujuan dan Sasaran 12

2.4 Perjanjian Kinerja..... 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 23

3.1 Akuntabilitas Kinerja..... 23

3.2 Pengukuran Kinerja 25

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan..... 37

3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan 38

3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu 41

3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra..... 42

3.3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 43

3.3.5 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 45

3.4 Akuntabilitas Keuangan 46

3.4.1 Belanja Operasional 47

3.4.2 Belanja Modal 48

3.4.3 Belanja Tidak Terduga..... 48

BAB IV PENUTUP..... 49

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pelaporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2021 tingkat pencapaiannya sebesar 103,67 % yang bermakna sangat berhasil. Hal ini didukung oleh pencapaian atas dua indikator utama yang mencapai 100% yaitu (1) penyusunan APBD yang tepat waktu dan (2) prosentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan satu indikator utama lainnya yaitu rasio utilisasi mencapai 111 %.

Mengacu kepada hasil yang diuraikan di atas, maka pada tahun 2022 BPKAD berusaha mempertahankan kinerja yang sudah ada dan terus meningkatkan kualitas pencapaian kinerja terutama pada pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kota Cimahi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BPKAD dalam memenuhi target akhir rencana strategis rasio utilisasi sebesar 70% yaitu :

1. Percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
3. Penilaian bongkaran aset untuk dibangun kembali dan aset yang bisa dimanfaatkan;
4. Percepatan sertifikasi aset Pemerintah Kota Cimahi;
5. Proses penghapusan barang rusak berat.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi mempunyai tugas yang strategis dalam menjalankan fungsi penunjang di bidang keuangan daerah.

Hal ini karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan pengelola keuangan daerah yang berwenang dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan Barang Milik Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam

rangka melaksanakan tujuan dan mencapai sasaran BPKAD sekaligus menjadi alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit bidang di lingkungan BPKAD, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja BPKAD.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5387) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Gambaran Umum dan Isu Strategis BPKAD Kota Cimahi

1.3.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang di bidang keuangan daerah yang

dipimpin oleh Kepala Badan dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi wewenang Daerah Kota. Dalam menjalankan fungsinya, BPKAD berperan untuk :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan daerah di bidang keuangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Cimahi didukung oleh 36 orang pegawai.

Tabel 1.1

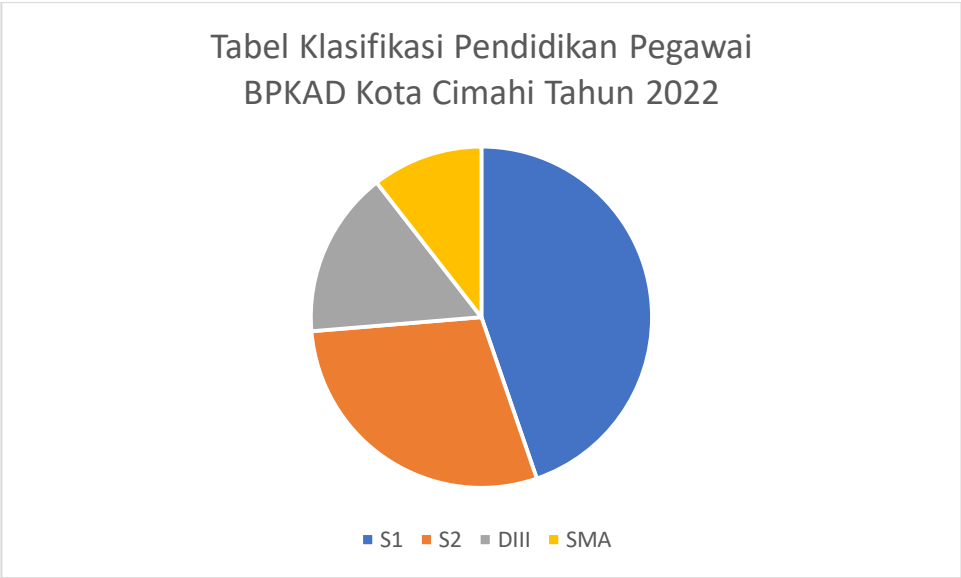
Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat	Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV / c	1 Orang
Pembina Tk I	IV / b	1 Orang
Pembina	IV / a	3 Orang
Penata Tk I	III / d	4 Orang
Penata	III / c	9 Orang
Penata Muda Tk I	III / b	8 Orang
Penata Muda	III / a	7 Orang
Pengatur Tk I	II / d	3 Orang

Pegawai BPKAD dalam mencapai kinerja yang dibutuhkan diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan.

Gambar 1.1.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.2

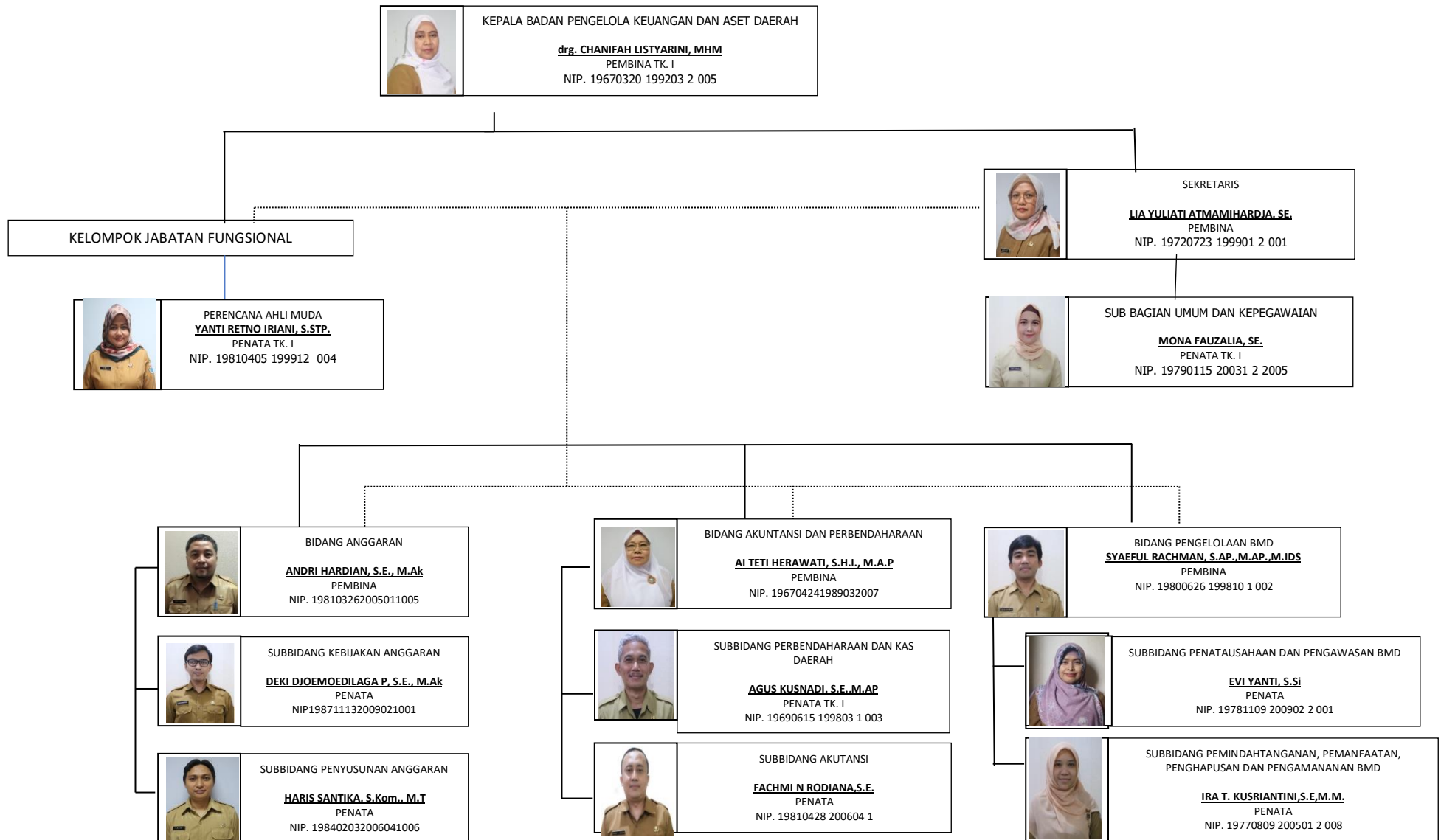
Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
Magister / S2	11 Orang
Sarjana / S1	17 Orang
Diploma / D3	5 Orang
SLTA / Sederajat	3 Orang

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S1 yaitu sebanyak 17 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan S-2 sebanyak 11 orang serta D-III sebanyak 5 orang, dan golongan SMA/SMK sebanyak 3 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 28 orang atau 78 % dari total pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2022. Tetapi dilihat dari jumlah pegawai masih dinilai kurang dilihat dari susunan analisi jabatan yang ada.

Selain pegawai dalam pelaksanaan tugas BPKAD Kota Cimahi membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan berupa peralatan dan mesin berkondisi baik yang dimiliki.

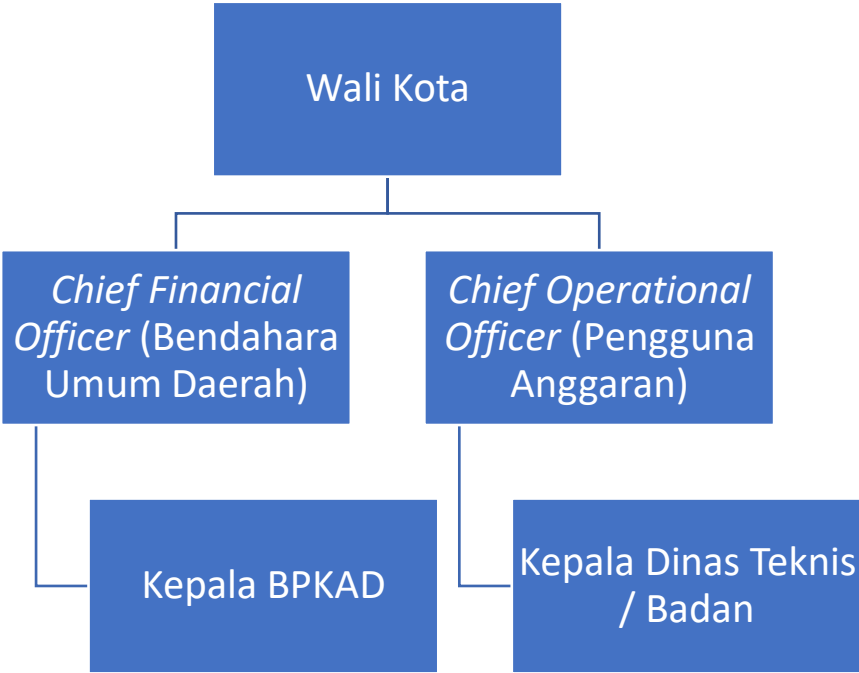
Gambar 1.2 Struktur Organisasi



1.3.2 ISU STRATEGIS

BPKAD mempunyai peran yang strategis yaitu pengelola keuangan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memberi kuasa kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kepala BPKAD sebagai pembantu Walikota dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO), sementara setiap Kepala Perangkat Daerah pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.



Gambar 1.3 Peran Strategis BPKAD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan sebagai pengelola keuangan daerah, Kepala BPKAD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

Peran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022. Adapun Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tercantum dalam RPJMD untuk periode 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik;
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Terkait dengan misi, pengelolaan keuangan dan aset daerah tercakup ke dalam misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Dalam menjalankan peran strategisnya BPKAD Kota Cimahi menyajikan analisis mengenai permasalahan dan isu-isu Strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja BPKAD. Isu-isu strategis BPKAD untuk tahun 2022, yaitu :

1. Penggunaan SIPD sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (Penganggaran, Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan).

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan terbaru.
3. Pengamanan terkait aset-aset Pemerintah Kota Cimahi.
4. Pelaksanaan Sensus Barang yang belum dilaksanakan sesuai waktunya.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis diatas adalah :

1. Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIPD.
2. Adanya pembinaan dan pelayanan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sertifikasi tanag
4. Pelaksanaan sensus barang pada tahun 2022.

Kemudian dalam rangka mempertahankan Opini WTP Pemeriksaan BPK RI 9 kali berturut-turut, BPKAD memiliki tantangan berupa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan SIPD Aklap yang masih dalam proses pengembangan. Upaya yang dilakukan dengan meminta pendampingan kepada tenaga ahli SIPD Aklap Provinsi Jawa Barat dari sisi kebutuhan data yang dibutuhkan bersumber dari SIPD.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD Kota Cimahi dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKIP BPKAD Kota Cimahi selama Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada Bab ini diuraikan hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun BPKAD Tahun 2022

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan BPKAD dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Proses perencanaan BPKAD haruslah searah dan sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan dari Kota Cimahi baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. RPJP Kota Cimahi berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota dalam menentukan visi, misi, dan program yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2022 merupakan indikator kinerja yang mengaju kepada RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, sehingga pada anggaran perubahan tahun 2022 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Indikator kinerja utama BPKAD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022 terdiri dari 1 sasaran dan 1 indikator, dalam rangka revisi RPJMD 2017-2022 sebagai jembatan revisi RPJMD maka ditetapkan IKU Kepala BPKAD dalam Perda Perubahan RPJMD Nomor 5 Tahun 2021 Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi 2019-2022 terdiri dari 1 sasaran dan 3 indikator.

IKU		IKU	
Hasil Penetapan RPJMD 2017-2022		Berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU
Optimalnya Tata Kelola Keuangan	Opini BPK	Optimalnya Tata Kelola Keuangan	1. Penetapan APBD Tepat Waktu

dan Barang Milik Daerah	dan Barang Milik Daerah	2.Persentase Laporan Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
		3.Rasio Utilisasi Aset

Perubahan indikator kinerja utama merupakan hasil review internal serta masukan dari Kementerian PAN agar sasaran strategis organisasi dapat dicapai oleh prestasi organisasi itu sendiri yang mendukung IKU Kepala Daerah.

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, BPKAD sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih.

Visi Wali Kota Cimahi yaitu “Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”. Dengan penjelasan bahwa:

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

BPKAD menjalankan visi Wali kota di atas yang tercermin ke dalam misi kedua Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

2.2 Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, BPKAD yang dibentuk pada 31 Desember 2015 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2022. Pada dasarnya penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang didalamnya terdapat Lima Misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 21 program prioritas yang menjadi unggulan, dimana BPKAD mendukung misi kedua yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

C. Penetapan Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi ditetapkan di RPJMD Kota Cimahi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2022. Tujuan BPKAD merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi Walikota Cimahi. Sedangkan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut tujuan serta sasaran strategis BPKAD :

Tujuan : Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah;

Sasaran : Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator-indikator kinerja beserta targetnya yang di break down per tahun. Penetapan indikator kinerja Sasaran Strategis menggunakan kriteria SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian). Demikian pula dengan target indikator sasaran strategis.

Penentuan besaran target ditetapkan berdasarkan harapan stakeholder, atau melihat kondisi internal dan eksternal. Selain itu penetapan target dilakukan melalui pembahasan bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPKAD. Berikut Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja BPKAD Tahun 2017 – 2022 adalah :

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Teroptimalisasinya kualitas tata kelola keuangan daerah	Optimalnya tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penetapan APBD secara tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Bidang Perencanaan Anggaran
			2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
			3. Rasio Utilisasi Aset	40 %	40 %	50 %	60 %	70 %	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kinerja Tahunan

merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%
		Rasio Utilisasi Aset Daerah	70%

Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dijabarkan kembali kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaanya.

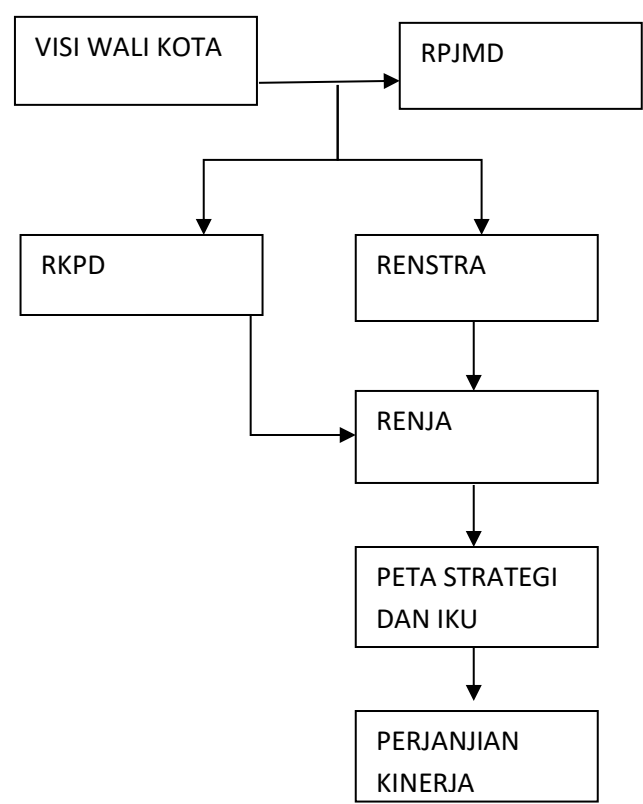
Renja BPKAD selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan IKU BPKAD yang selanjutnya ditetapkan perjanjian kinerja, seluruh sasaran yang terdapat dalam Renstra diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja BPKAD. Adapun indikator yang ada pada

perjanjian kinerja BPKAD diselaraskan dengan indikator yang ada di Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama BPKAD.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja terdapat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya, berikut merupakan alur penyusunan dokumen rencana kerja dan perjanjian kinerja BPKAD dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.1
Alur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja



Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Cimahi. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan, maka

dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya. Matriks perjanjian kinerja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel 2.2

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan BPKAD Tahun 2022.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Penyusunan APBD yang Tepat Waktu 2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 3. Rasio Utilisasi Aset	Tepat Waktu 100 % 70 %

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai BPKAD Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2022. Untuk mencapai target-target tersebut, maka disusun program dan anggaran BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Program dan Anggaran BPKAD Tahun 2022.

Program	Anggaran (Rp)	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.628.036.230	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	30.842.163.500	100%
Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.279.637.300	100%

Selain itu sebagai tindaklanjut dari program dan kegiatan yang disusun, BPKAD Kota Cimahi juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun. Rencana aksi memuat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BPKAD dalam mencapai capaian kinerja yang telah ditentukan baik dari segi program, kegiatan hingga subkegiatan. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilaksanakan pertriwulan oleh Kepala BPKAD melalui rapat kerja internal per triwulan. Berikut rencana aksi BPKAD Tahun 2022 :

**TABEL 2.4 RENCANA AKSI
BPKAD TAHUN 2022**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP		100%			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3		2	2	7 dokumen
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2				2 dokumen (LKIP dan SKM)
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	3	3	3	3	14 bulan (Gaji) 12 bulan (kinerja ASN, JKK, JKM, BPJS)
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	1 dokumen (Laporan Tahunan)
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		1			1 dokumen (semesteran)
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Teradministrasikannya Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1	1	1	1	4 laporan stock opname
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan organisasi perangkat daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	3	3	3	3	12 bulan (ATK, pemeliharaan peralatan dan kebersihan Kantor) 9 unit (penyediaan alat kantor)
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	3	3	3	3	12 bulan
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	3			7 paket cetakan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	3	3	3	3	12 laporan
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	3 269 dus	3	3	3	12 bulan (gaji THL) arsip dinamis (269 dus)
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	3 1 sosialisasi	3	3	3	12 bulan (pemeliharaan web) 1 kali (sosialisasi)
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				1	1 unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan penunjang organisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	3	3	3	3	12 bulan

								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	3	3	3	3	12 bulan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	Unit	asuransi i 6 unit STNK 4 unit pemeliharaan 3 bln gaji THL	5 unit STNK 3 bln gaji THL	5 unit STNK 3 bln gaji THL	5 unit STNK 3 bln gaji THL	Asuransi BMD (15unit) STNK Kendaraan (21 unit) pemeliharaan BMD (4 unit) gaji THL (12 bulan)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Dokumen Anggaran	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen			2		2 Dokumen
								Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen		2			2 Dokumen
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	dokumen			28		28 dokumen
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	Dokumen		28			28 Dokumen
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	Laporan	1				1 Laporan
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Laporan			1		1 Laporan
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen				2	2 dokumen
								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen			2		2 dokumen
								Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	laporan			1		1 laporan
								Koordinasi dan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	laporan	1				1 laporan
								Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	kegiatan				1	1 kali pembinan 1 kali rakor
	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Laporan Tepat Waktu	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	9	9	9	9	36 dokumen
								Penyiapaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	120		120		240 Dokumen

								Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan					5	5 Laporan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	3	3	3	3	3	12 Laporan
								Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	37	37	38			112 Dokumen
								Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen		1				1 dokumen sisdur
								Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	orang		28				28 SKPD (orang)
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	20				20 dokumen pendukung laporan keuangan 1 dokumen rekonsiliasi 1 data validasi transaksi pendapatan dan belanja
									Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		2	1		1 dokumen analytical Reviuw laporan Keuangan 2 dokumen laporan Keuangan pemda
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen			2			2 Dokumen

								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen		1			1 dokumen tinjau LHP BPK
								Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1				1 dokumen
								Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	1				1 dokumen SOP Penyusunan Laporan Keuangan
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	orang			1		1 sosialisasi
								Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	1				1 Dokumen
								Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen				1	1 Dokumen
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Belanja Bunga berserta Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Dokumen	1		1		2 Dokumen
								Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1				1 Dokumen
						Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Lingkup Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	dokumen		399 org			399 orang (sosialisasi SIPD Penatausahaan)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen				1	1 Dokumen
								Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen			1	1	2 Dokumen
								Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen				1	1 dokumen
								Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan		1			1 kegiatan
								Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Dokumen	1			2	3 dokumen
								Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Dokumen	1	1	2	2	6 Dokumen sertifikasi
								Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	3 Dokumen penilaian BMD
								Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan			1		1 laporan

							Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	dokumen	1	1	1	2	5 dokumen
							Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	1	1	1	1	4 laporan
							Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang			4		4 kegiatan

Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan pertriwulan dievaluasi dan dibahas terkait kendala-kendala dan hambatan baik dari internal maupun eksternal serta solusi bersama dari setiap permasalahan.

BPKAD pada tahun 2021 telah menyusun LKIP yang telah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Cimahi. Hasil evaluasi LKIP BPKAD tahun 2021 oleh Inspektorat Kota Cimahi, diperoleh nilai 78,99 dengan predikat BB. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Komponen Manajemen	Nilai Hasil Evaluasi		
		Kinerja	Bobot	Hasil Nilai Persen (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30	24,85	82,83
B.	Pengukuran Kinerja	25	19,38	77,52
C.	Pelaporan Kinerja	15	13,03	81,87
D.	Evaluasi Internal	10	6,48	64,80
E.	Pencapaian Sasaran Organisasi	20	16	80,00

Mengacu kepada hasil review oleh Inspektorat, maka nilai terendah berada pada aspek evaluasi internal yaitu hanya 64,80 % dari kemungkinan total 100% atas poin tersebut, Adapun catatan yang perlu diperbaiki atas poin tersebut yaitu keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen Perjanjian Kinerja, pemanfaatan rencana aksi sebagai alat monitoring capaian kinerja, dan Perencanaan Kinerja yang belum dapat diakses dengan mudah, oleh sebab itu hal ini menjadi faktor yang akan BPKAD perbaiki pada Tahun 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017 - 2022, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.

Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

B. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). BPKAD telah menetapkan IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap Sasaran Strategis, semakin besar *coverage* IKU terhadap Sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil

coverage IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis semakin bersifat aktivitas. Berikut keterkaitan IKU BPKAD dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama BPKAD

N o	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dari Utama	Ket
1	Teroptimali sasinya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Optimalny a Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Penetapan APBD tepat Waktu	Ukuran Penetapan APBD dilihat dari Rangkaian Tanggal Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Ukuran Persentase Laporan Keuangan dilihat dari Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan perangkat daerah kepada BPKAD secara tepat waktu dan sesuai SAP.
			Rasio Utilisasi Aset	Rasio Utilisasi Aset diukur berdasarkan jumlah nilai rata- rata capaian kinerja Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan jawaban dari perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja dibutuhkan supervisi pimpinan sebagai controlling dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi kinerja BPKAD dilaksanakan secara berkala per 3 bulan. Kepala BPKAD memimpin rapat evaluasi dengan melihat rencana aksi dan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dan melihat capaian kinerja yang dicapai baik pada tahun jalan ataupun terhadap renstra BPKAD dan juga terkait kendala-kendala yang dapat menghambat capaian kinerja.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, BPKAD menyusun laporan kinerja tahunan 2022 berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2022 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis BPKAD;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/Rencana) x

100 %

Pengukuran capaian kinerja BPKAD Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan target IKU yang tercantum dalam perjanjian kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X > 85 : Sangat Berhasil
- 70 < X < 85 : Berhasil
- 55 < X < 70 : Cukup Berhasil
- X < 55 : Tidak Berhasil

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2021

N o	Sasaran Strategis	N o.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
		2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset Tetap Daerah	70 %	99,33 %	141,90 %
Rata - Rata Capaian						113,97 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 113,97 % atau bermakna sangat berhasil, dalam pencapaian sasaran strategis ini BPKAD mengidentifikasikan 3 (tiga) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel di atas. Berikut penjabaran hasil dari masing-masing indikatornya :

1. Penyusunan APBD yang tepat waktu

Dalam proses penyusunan APBD, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah dengan 11

sub kegiatan yang memiliki anggaran sebesar Rp 1.139.984.300 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.084.952.621 atau 95,17% dan capaian fisik sebesar 100% yang dimana keseluruhan sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan APBD Kota Cimahi tepat waktu.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 105 ayat 3c disebutkan bahwa Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama (1) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Pada prinsipnya kinerja penyusunan APBD selama tahun 2021 adalah proses penyusunan APBD untuk Tahun 2022, maka berikut merupakan gambaran tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun oleh BPKAD :

Tabel 3.3 Tahapan Penyusunan APBD Kota Cimahi

NO	URAIAN	ATURAN	REALISASI 2022	KETERANGAN
	Penetapan RKPD 2022	Minggu I Juli	9 Agustus 2021	Terlambat
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II Juli	3 Agustus 2021	Terlambat
2	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II Agustus	27 Oktober 2021	Terlambat
3	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (1 Oktober)	10 November 2021	Terlambat
4	Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021	Selambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (1 Desember)	30 November 2021	Tepat Waktu

5	Penetapan Perda APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022	Paling lambat 31 Desember	30 Desember 2021	Tepat Waktu
---	--	---------------------------	------------------	-------------

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa selama penyusunan APBD tahun anggaran 2022, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang perencanaan anggaran dan aset yang membantu Kepala BPKAD untuk mencapai kinerja penetapan APBD tepat waktu. Terlihat pada poin ke 1, 2, dan 3 terjadi keterlambatan dalam proses Penyampaian dan kesepakatan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS serta Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kepala Daerah kepada DPRD yang disebabkan oleh keterlambatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dalam penetapan RKPD Tahun 2022. Pada poin ke 4 proses penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai jadwal dan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah ditetapkan pada tanggal 30 November 2021, dimana batas maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir serta pada poin ketujuh dalam hal penetapan APBD yang dapat ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021 atau sebelum tahun anggaran APBD itu dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, sehingga pada indikator ini pencapaiannya telah 100% sesuai target yang ditetapkan pada IKU serta perjanjian kinerja BPKAD.

2. Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pencapaian target persentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP, BPKAD memiliki 2 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan serta Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terdiri dari 9 sub kegiatan dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 886.986.400 dengan capaian realisasi Rp. 837.486.756 atau 94,2 % serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.

Kerjasama dari kedua sub bidang perbendaharaan dan akuntansi merupakan 2 komponen yang tidak terpisahkan. Sub bidang Perbendaharaan mengawasi agar pelaksanaan penatausahaan agar

dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan sub bidang akuntansi menerima hasil penatausahaan dan dilakukan pencatatan jurnal-jurnal transaksi dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, sub bidang perbendaharaan dibantu dalam penatausahaan keuangan daerah menggunakan SIPD sebagai sistem informasi yang dibangun oleh Kemendagri yang dimana alur proses penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020. Sub Bidang Perbendaharaan bertugas memverifikasi berkas yang masuk terkait kesesuaian bukti-bukti transaksi. Begitu juga Sub Bid Akuntansi dalam pencatatan jurnal dibantu menggunakan SIPD Aklap dimana data yang diperoleh merupakan data transfer dari SIPD Penatausahaan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi. Unit yang mempunyai fungsi bendahara umum di Kota Cimahi adalah BPKAD selaku SKPKD, sehingga para perangkat daerah hanya diwajibkan menyampaikan lima buah laporan yang selanjutnya harus disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut daftar Perangkat Daerah yang telah menyajikan Laporan Keuangan selama Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.4 Daftar Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan

No.	Nama Perangkat Daerah	Penyajian Laporan Keuangan
1.	Dinas Pendidikan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
2.	Dinas Kesehatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
3.	RSU Cibabat	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
5.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
6.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
8.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
10.	Dinas Tenaga Kerja	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
11.	Dinas Pangan dan Pertanian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
14.	Dinas Perhubungan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
15.	Dinas Komunikasi, informatika,	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
16.	Dinas Arsip Daerah	
17.	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
19.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
22.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
24.	Sekretariat Daerah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
25.	Sekretariat DPRD	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
26.	Inspektorat Kota	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
27.	Kecamatan Cimahi Utara	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
28.	Kecamatan Cimahi Tengah	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
29.	Kecamatan Cimahi Selatan	Sesuai SAP 71 Tahun 2010
30.	Kantor Kesatuan Bangsa	Sesuai SAP 71 Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat dari 30 perangkat daerah di Kota Cimahi telah menyampaikan laporan keuangan tahun 2022 sesuai dengan SAP 71 tahun 2010, BPKAD yang dalam hal tugas ini berada di bawah wewenang bidang akuntansi dan perbendaharaan yang membantu Kepala BPKAD untuk menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kota Cimahi dalam pencapaian kinerja.

3. Rasio Utilisasi Aset terhadap Total Utilisasi Aset Tetap

Dalam pencapaian target Rasio Utilisasi Aset, BPKAD memiliki 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri 7 sub kegiatan memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.279.637.300 dengan capaian realisasi Rp. 1.181.903.331 atau 92,4 % serta capaian realisasi fisik 100% yang dimana kedua kegiatan tersebut dilaksanakan guna mencapai target.

Utilisasi pada umumnya mengacu pada proses pendayagunaan sumberdaya. Aset sebagai salah satu sumber daya yang harus benar-benar diutilisasi dengan optimal. Proses utilisasi aset harus dilakukan berdasarkan hasil analisis *highest and best use principle*. Berdasarkan prinsip ini, aset dapat optimal apabila seluruh kapasitas yang dimiliki difungsikan secara optimal sehingga mampu memenuhi asas legal, aspek kelayakan fisik, aspek kelayakan finansial dan produktivitas maksimal.

Untuk memastikan utilisasi atas aset daerah berjalan dengan optimal maka ditetapkanlah IKU Rasio Utilisasi Aset terhadap total aset tetap. Objek utilisasi pada indikator ini meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Berdasarkan data pada LKPD, aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu, penggunaan indikator ini berfungsi untuk memastikan aset daerah, terutama aset tetap, benar-benar diberdayakan dengan optimal, sehingga berdampak pada adanya nilai tambah serta menghilangkan *opportuntity loss* atas aset tersebut. Ruang lingkup utilisasi aset yang diukur pada indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.5 Jenis Utilisasi Aset Tetap

No	Jenis Utilisasi	Rincian Utiliasasi	Objek Pengukuran
1	Pemanfaatan	A.Sewa	Nilai Aset yang disewakan
		B.Kerja sama Pemanfaatan	Nilai Aset yang di KSP kan
		C.Bangun Guna Serah (BGS)	Nilai Aset yang BGS kan
		D.Bangun Serah Guna (BSG)	Nilai Aset yang BSG kan
		E. Pinjam Pakai	Nilai Aset dipinjampakaikan
2.	Penetapan Status Penggunaan	A. Penetapan Status penggunaan dari perolehan APBD atau perolehan lainnya yang sah	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaannya
		B. Penetapan status penggunaanny a karena hibah masuk	Nilai Aset yang ditetapkan status penggunaanya karena hibah masuk
		C. Penetapan aset untuk penyertaan modal pemerintah	Nilai Aset yang dikonversi sebagai penyertaan modal
3.	Hibah	Hibah atas aset untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusaiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Aset yang dihibahkan
4.	Tukar Menukar	Tukar Menukar Aset	Nilai aset baru hasil tukar menukar

Target IKU tahun 2022 ditetapkan sebesar 70%, hal ini berarti 70% dari total aset tetap dan aset tetap lainnya yang dimiliki daerah harus sudah memiliki status utilisasi. Total aset tetap didasarkan pada nilai aset tetap pada laporan Barang Milik Daerah, yang meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
JUMLAH ASET TETAP DAN ASET TETAP LAINNYA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2022

SKPD	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	62.055.425.372,00	79.542.950.510,36	209.867.061.055,00	599.205.674,00	48.942.633.946,85	16.599.501.122,31	417.606.777.680,52
DINAS KESEHATAN	7.870.642.001,00	54.012.383.900,12	47.311.454.031,00	898.890.120,00	61.713.000,00	156.992.184,00	110.312.075.236,12
RSUD CIBABAT	28.362.300.000,00	285.882.316.446,32	128.993.130.638,20	7.127.838.639,00	12.025.600,00	-	450.377.611.323,52
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	700.921.601.656,00	11.841.378.455,00	71.830.684.743,00	628.710.136.143,77	534.085.000,00	181.462.041.369,05	1.595.299.927.366,82
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	127.698.970.377,00	13.245.636.152,12	37.906.672.764,00	142.710.213.022,00	16.621.893.815,00	258.145.030,00	338.441.531.160,12
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	16.645.844.499,34	1.800.860.743,00	-	97.119.000,00	-	18.543.824.242,34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.246.359.194,00	-	-	9.800.000,00	-	2.256.159.194,00
DP3AP2KB	-	4.510.943.656,48	645.033.000,00	-	3.999.380,62	-	5.159.976.037,10
DINAS SOSIAL	-	1.707.697.023,54	-	-	-	-	1.707.697.023,54
DINAS TENAGA KERJA	-	1.925.199.100,00	-	-	5.790.000,00	-	1.930.989.100,00
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	14.252.840.000,00	5.224.983.218,99	12.438.498.256,10	4.149.277.550,00	270.975.000,00	-	36.336.574.025,09
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.755.801.960,00	39.081.930.366,76	11.937.610.263,00	5.522.787.791,00	8.800.000,00	49.225.000,00	78.356.155.380,76
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	9.177.251.948,00	41.036.000,00	186.635.000,00	48.674.800,00	-	9.453.597.748,00
DINAS PERHUBUNGAN	8.319.000.000,00	39.736.264.510,00	14.101.060.100,00	58.668.501.362,00	3.765.000,00	-	120.828.590.972,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	9.859.227.179,00	1.006.158.191,00	220.487.300,00	-	-	11.085.872.670,00
DINAS ARSIP DAERAH	98.000.000,00	2.450.978.848,00	1.533.652.000,00	-	1.349.110.431,00	-	5.431.741.279,00
DISDAGKOPERIN	9.272.750.000,00	15.395.699.367,98	161.595.309.924,00	1.574.060.725,00	364.050.825,00	-	188.201.870.841,98
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	7.588.953.963,00	-	-	4.440.000,00	24.491.948.113,00	32.085.342.076,00
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	27.267.459.050,00	2.283.409.146,00	5.680.434.666,00	-	245.025.000,00	7.186.304.370,00	42.662.632.232,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.929.347.368,02	-	-	9.800.000,00	-	3.939.147.368,02
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	10.553.968.822,00	-	-	226.000.000,00	-	10.779.968.822,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	-	5.718.521.577,66	167.033.430,00	-	91.863.000,00	-	5.977.418.007,66
BKPSDMD	-	2.672.109.417,00	-	-	-	-	2.672.109.417,00
SEKRETARIAT DAERAH	6.164.015.740,00	36.605.305.853,78	58.328.132.188,22	175.060.800,00	500.749.922,00	-	101.773.264.504,00
SEKRETARIAT DPRD	2.756.775.000,00	17.709.528.361,00	12.270.490.134,00	-	2.261.194.720,00	-	34.997.988.215,00
INSPEKTORAT KOTA	-	2.148.473.301,00	4.542.127.425,00	-	-	-	6.690.600.726,00
KECAMATAN CIMAHI UTARA	12.194.245.000,00	6.071.860.380,55	6.539.117.500,00	49.558.364,00	7.792.489,00	-	24.862.573.733,55
KECAMATAN CIMAHI TENGAH	10.506.345.128,00	9.344.227.429,28	11.789.085.581,00	21.263.637,00	3.896.246,00	-	31.664.818.021,28
KECAMATAN CIMAHI SELATAN	15.227.905.000,00	8.091.372.729,00	6.767.924.956,00	189.574.684,75	9.812.492,00	-	30.286.589.861,75
KESBANGPOL	2.075.500.000,00	1.083.997.096,00	-	-	3.446.000,00	-	3.162.943.096,00
TOTAL	1.056.799.576.284,00	706.288.119.820,30	807.092.567.588,52	850.803.490.812,52	71.698.455.667,47	230.204.157.188,36	3.722.886.367.361,17

Untuk aset yang tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan (Utilisasi) termasuk dalam kategori aset rusak berat yang dapat dilihat dari tabel berikut:

REKAPITULASI ASET RUSAK BERAT
KOTA CIMAHI TAHUN 2022 (Unaudited)

NO.	SKPD	SALDO AKHIR
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	8.546.073.979,01
2	DINAS KESEHATAN	91.723.639,12
3	RSUD CIBABAT	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	477.896.000,10
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	268.073.000,12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	22.400.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-
9	DINAS SOSIAL	-
10	DINAS TENAGA KERJA	205.587.000,00
11	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.479.114.670,28
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.000.000,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	127.020.550,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	331.255.000,10
16	DINAS ARSIP DAERAH	6.124.000,00
17	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	185.198.027,00
18	DPMPSTP	345.805.799,86
19	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-
21	BPKAD	-
22	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	479.369.579,93
23	BKPSDMD	-
24	SEKRETARIAT DAERAH	624.332.000,00
25	SEKRETARIAT DPRD	-
26	INSPEKTORAT KOTA	-
27	KECAMATAN CIMAHI UTARA	75.512.900,00
28	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	53.378.800,00
29	KECAMATAN CIMAHI SELATAN	459.155.268,30
30	KESBANGPOLL	14.842.000,00
	JUMLAH ASET RUSAK BERAT	13.797.862.213,82

Selain aset rusak berat terdapat juga beberapa aset yang belum termanfaatkan berupa tanah dan bangunan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Daftar Aset Idle (Belum Termanfaatkan)

No	Jenis Aset	Lokasi	Nilai
1	Tanah Bangunan	Kel Cimahi	286.300.000
2	Tanah Bangunan	Kel Cimahi	114.905.000
3	Tanah Tegalan	Kel Cimahi	1.029.000.000
4	Tanah Tegalan	Kel Cimahi	528.220.000
5	Tanah Perkebunan	Kel Setiamanah	659.007.519
6	Tanah Perkebunan	Kel Setiamanah	801.792.481
7	Tanah Tegalan	Kel Karang Meka	2.110.500.000
8	Tanah Sawah Irigasi	Kel Cipageran	1.859.550.000
9	Tanah Tegalan	Kel Cipageran	1.202.950.000
10	Tanah Tegalan	Kel Cibabat	301.875.000
11	Tanah Tegalan	Kel Leuwi Gajah	1.953.000.000
12	Tanah Bangunan	Kel Setiamanah	33.750.000
13	Tanah Bangunan	Kel Padasuka	166.600.000
14	Tanah Bangunan	Kel Padasuka	140.000.000
Jumlah			11.187.450.000

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aset yang dapat di utilisasi adalah jumlah aset tetap dikurangi jumlah aset rusak berat dan Aset idle.

$$\begin{aligned}
 \text{Utilisasi Aset} &= \text{Aset Tetap} - \text{Aset Rusak Berat} - \text{Aset Idle} \\
 &= 3.722.886.367.361,17 - 13.797.862.213,82 - 11.187450.000 \\
 &= 3.697.901.055.147,35
 \end{aligned}$$

Rasio utilisasi aset tetap terhadap total aset tetap merupakan perbandingan antara akumulasi nilai aset yang telah diutilisasi dibandingkan dengan jumlah aset tetap dalam LBMD. Formula pengukuran kinerja tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut :

$ \frac{\text{Jumlah Nilai Aset Yang Telah Diutilisasi s.d Desember Tahun 2020}}{\text{Jumlah Nilai Aset Tetap Sesuai LBMD Tahun 2020}} \times 100 \% $

Berdasarkan data di atas maka total utilisasi aset pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.697.901.055.147,35 . Adapun sumbangsih terbesar terdapat pada penetapan status penggunaan, dimana berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah

merupakan bagian dari Bab Penggunaan Barang Milik Daerah dimana kepala daerah harus menetapkan status penggunaan barang milik daerah secara tahunan. Selain itu kenaikan utilisasi dikarenakan pada tahun 2022 BPKAD melaksanakan sensus aset sehingga aset-aset yang sebelumnya belum tercatat dengan baik dapat di inventarisasi kembali secara keseluruhan.

Dengan demikian apabila nilai utilisasi telah didapatkan, maka bisa dibandingkan dengan total nilai aset yang tercantum pada Laporan Barang Milik Daerah *Unaudited*, seperti bagan sebagai berikut :

3.697.901.055.147,35	
	X 100 % = 99,33 %
3.722.886.367.361,17	

Rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap merupakan perbandingan akumulasi nilai aset yang telah diutilisasi sebesar dengan jumlah aset tetap dalam Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2022 (Unaudited) sebesar 99,33 % yang berarti melebihi target pencapaian sebesar 70% yang tercantum pada dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja BPKAD Tahun Anggaran 2022. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi tahun 2022 :

Tabel 3.7 Perbandingan antara target dan realisasi Rasio Utilisasi Aset Tetap

Tahun Anggaran 2020		
Target Renstra	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi
70 %	70 %	99,33 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran BPKAD tahun 2022 yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar % yang berada di interval $X > 85$ atau bermakna sangat berhasil.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian kinerja disebabkan oleh faktor internal dan eksternal BPKAD, selain itu penting bahwa penetapan target dilandasi faktor SMART yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable*, (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis, dapat dicapai), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), sehingga target bukan semata-mudah untuk di capai tapi akan dicapai dengan beberapa tantangan demi kemajuan organisasi. Pada prinsipnya Tahun 2022 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis BPKAD 2017-2022, pada bagian ini dijelaskan beberapa analisa sederhana mengenai beberapa perbandingan pencapaian target pada tahun ini hingga berakhirnya target akhir rencana strategis BPKAD.

3.3.1 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Analisis atas capaian indikator kinerja atas sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Daftar Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap	70 %	99,33 %	141,90 %

Tabel 3.9 Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan

Penjelasan Sasaran : Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Penyusunan APBD yang tepat waktu	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah
Target yang ditentukan yaitu tanggal persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta Tanggal Penetapan APBD Murni Tahun Anggaran 2022.	Target yang ditentukan yaitu 100 % atau seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Cimahi telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.	Target yang ditentukan yaitu 70 % dari total aset tetap yang sesuai laporan barang milik daerah.
Permasalahan : 1) Penyusunan APBD merupakan salah satu tugas Kepala BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD. Permasalahan utama dalam menyusun dokumen RAPBD dan APBD adalah kecepatan perangkat daerah dalam proses sinkronisasi data, dikarenakan RAPBD merupakan kumpulan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran dari seluruh perangkat daerah	Permasalahan : 1) Pada dasarnya penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah harus disiapkan oleh para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing perangkat daerah, dari total 30 (tiga puluh) perangkat daerah mayoritas PPK bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. 2) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah	Permasalahan : 1) Kekurangpahaman para pengurus barang dalam menyusun dokumen laporan inventarisasi barang daerah 2) Keterbatasan SDM yang dapat menguasai teknologi dalam inventarisasi aset di Kota Cimahi 3) Keterlambatan belanja modal yang selalu dibelanjakan pada akhir tahun di hampir seluruh SKPD. 4) Beberapa faktor external seperti proses jangka waktu yang cukup lama untuk

yang telah diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan disetujui oleh DPRD 2) Penetapan APBD tepat waktu merupakan salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2021, Kota Cimahi telah menetapkan APBD secara tepat waktu. 3. Keterlambatan Penetapan RKPD 4. Keterlambatan Penetapan Pedoman Umum Penyusunan APBD.	daerah dalam mendapatkan Dana Insentif Daerah bagi daerah yang berprestasi. Pada tahun 2022, Kota Cimahi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021, sehingga pada tahun ini prestasi tersebut harus tetap dipertahankan. 3. Perbedaan Nomenklatur SAP dengan Permendagri 90 Tahun 2019 4. SIPD Penatausahaan dan Aklap yang masih dalam pengembangan.	proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota 5) Ketersediaan tim penilai barang milik daerah dari kementerian keuangan yang menunggu antrian karena keterbatasan SDM yang ada 6) Penelusuran aset fasos dan fasum perumahan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan predikat penyusunan APBD secara tepat waktu : 1. Dalam upaya percepatan penyusunan Rancangan APBD, maka BPKAD	Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan para perangkat daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan	Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan aset di Pemerintah Kota Cimahi : 1) Mengadakan kerjasama dengan pihak pengembang aplikasi aset daerah yang disusun mandiri

menggunakan strategi komunikasi dan koordinasi secara intens dengan sifat menjemput bola ataupun permasalahan ke masing-masing perangkat daerah 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi aplikasi keuangan dalam konsolidasi penyusunan RAPBD hingga APBD 3. Komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak penyusun RKPD Komunikasi dan koordinasi dengan Kemendagri	teknologi aplikasi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga banyak proses yang dapat diotomatiskan, yang sebelumnya telah terverifikasi penggunaan sistem tersebut oleh Bidang Akuntansi di BPKAD 2. Mengadakan Pelatihan SIPD Penatausahaan dan Aklap 3. Membuka pelayanan konsultasi terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah 4. Mapping dan pengklasifikasian kode, akun dan nomenklatur	oleh BPKAD sesuai peraturan perundang-undangan 3) Mengusulkan penambahan kegiatan baru di tahun 2022 di masing-masing perangkat daerah mengenai laporan inventaris barang serta kegiatan baru di BPKAD mengenai monitoring dan evaluasi barang milik daerah, sehingga dapat dilaksanakan monitoring setiap triwulan untuk mengecek sejauh mana penggunaan aset di masing-masing perangkat daerah.
---	---	--

3.3.2 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun Lalu

Terdapat perbedaan sasaran serta tolak ukur indikator kinerja BPKAD pada tahun 2022 dengan 2021 dan 2020, hal ini dapat tergambar ke dalam bagan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	

1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %
2.	Prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	50	60	70	66,5	66,7	99,33	%

Mengacu kepada tabel di atas, pencapaian target kinerja dari BPKAD selama 3 tahun selalu mencapai target. Pencapaian target tersebut tidak lepas dari peran Perangkat Daerah yang telah mengumpulkan data ataupun laporan yang menunjang capaian kinerja BPKAD. Pembinaan, konsultasi, pelatihan dan penyusunan SOP atau Sistem dan prosedur merupakan beberapa bentuk cara dari BPKAD memberikan pelayanan kepada Perangkat Daerah.

3.3.3 Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Analisis atas capaian indikator kinerja terhadap target akhir pencapaian sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Daftar Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Akhir
Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2022	Capaian Tahun-N Terhadap Target Akhir Renstra
1.	Penyusunan APBD yang tepat waktu	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	%	100	100	100 %
3.	Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	%	66,7 %	70 %	99,33 %

Berdasarkan data di atas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2022 ini, dari 3 (tiga indikator) yang mendukung sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, ketiga indikator telah tercapai sesuai target. Realisasi pencapaian akhir target pada indikator penyusunan APBD yang tepat waktu dan presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta rasio utilisasi aset pada akhir tahun dalam renstra telah tercapai.

3.3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya BPKAD selama tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Daftar Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan BMD	Penyusunan APBD yang tepat waktu	Tepat waktu (100)	95,2%	4,8%
		Presentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100	94,2%	5,8%
		Rasio Utilisasi Aset Terhadap Total Aset tetap Daerah	100,17	92,4%	7,6%

Berdasarkan tabel di atas dapat tergambar informasi bahwa dari masing-masing dari indikator di atas, memiliki dukungan anggaran dalam pencapaiannya, dari tiga indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja BPKAD, keseluruhannya memenuhi unsur efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja, berikut merupakan tabel pemetaan kegiatan yang ada di BPKAD :

Tabel 3.12 Daftar Pencapaian Efisiensi Realisasi Anggaran Kegiatan
BPKAD

Bidang	Total Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
Sekretariat	10 Kegiatan	47.443.229.030	15.312.934.942	32,27%	67,7%
Perencanaan Anggaran dan Aset	1 Kegiatan	1.139.984.300	1.084.952.621	95,17%	4,83%
Akuntansi dan Perbendaharaan	2 Kegiatan	886.986.400	837.486.756	94,42%	5,58%
Pengelolaan BMD	1 Kegiatan	1.279.637.300	1.181.903.331	92,36%	7,64%
JUMLAH BPKAD	10 Kegiatan	50.749.837.030	18.429.237.150	36,30%	63,7%

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat capaian realisasi dan tingkat efisiensi belanja dari tiap bidang cukup baik, hanya saja pada sekretariat penyerapan anggaran masih terlihat besar dikarenakan terdapat anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan terdapat anggaran antisipasi pembayaran TAPERA untuk seluruh ASN Pemerintah Kota Cimahi yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan petunjuk teknis yang belum dapat dipastikan, antisipasi anggaran gaji P3K Kota Cimahi dan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaannya berdasarkan keadaan darurat, keperluan mendesak, bantuan sosial tidak terencana dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan.

BPKAD Kota Cimahi telah berupaya berkoordinasi dengan BP TAPERA terkait juknis pencairan tetapi masih belum mendapatkan informasi ataupun dasar yang kuat untuk pembayaran TAPERA. selain itu BPKAD Kota Cimahi telah menyusun Perwal dan SOP terkait penggunaan BTT sehingga dapat memudahkan Perangkat Daerah untuk mengajukan penggunaan dana BTT.

3.3.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja BPKAD selama tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.13 Daftar Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-
2.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-
3.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
4.Pengeloaan Barang Milik Daerah	

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa kegiatan yang secara langsung berdampak akan pencapaian kinerja diantaranya terdapat di masing-masing bidang seperti kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah yang dimana kegiatan tersebut memiliki 11 sub kegiatan yang saling berkesinambungan dalam pencapaian penetapan APBD tepat waktu yang memiliki target utama dokumen penetapan APBD. Selain itu terdapat 2 kegiatan yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang terdiri dari 16 sub kegiatan yang didalamnya terkait penunjang utama dari segi penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang memiliki tujuan 1 Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dari bidang pengelolaan BMD terdapat kegiatan pengelolaan BMD yang terdiri dari 7 sub kegiatan yang saling berhubungan dalam perhitungan rasio utilisasi aset di Pemerintah Kota Cimahi.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2022 jenis belanja pada BPKAD Kota Cimahi terdiri belanja operasional, belanja modal belanja transfer dan belanja tidak terduga yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pagu Anggaran total BPKAD Kota Cimahi adalah 50.749.837.030 (Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Rupiah). Nilai ini meningkat jika dibandingkan pada Tahun 2021 BPKAD memiliki anggaran

sebesar 39.154.473.064 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Empat Rupiah). Pencapaian realisasi sebesar 11.999.149.083 atau 53,39 % untuk belanja operasional, Rp. 267.982.499 atau 94,38 % untuk belanja modal Rp 100.000.000 atau 100% untuk belanja transfer dan 6.050.171068 atau 21,5% untuk belanja tidak terduga.

3.4.1 Belanja Operasional

Pagu Anggaran Belanja Operasional BPKAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 22.474.999.330, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.999.149.083 atau 53,39,14 %. Belanja operasional yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 3 (tiga) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel rincian berikut ini :

Tabel 3.14 Rincian Program Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2022

No	Program	Anggaran		Rata-Rata Pencapaian %
		Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.628.036.230	8.613.758.685	46,24%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	30.842.163.500	8.621.615.634	27,95%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.279.637.300	1.181.903.331	92,36%
Jumlah		50.749.837.030	18.417.277.650	36,30%

Dapat dilihat dari tabel diatas dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi terlihat rendah dikarenakan capaian dari kegiatan administrasi keuangan daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan terdapat anggaran TAPERA dan antisipasi gaji P3K yang tidak dapat direalisasikan. Selain itu pada program pengelolaan

keuang daerah sub kegiatan pengelolaan dana darurat mendesak yang berisikan anggaran Belanja Tidak Terduga yang dimana penggunaan nya disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan.

3.4.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang, pada Tahun Anggaran 2022 di BPKAD Kota Cimahi mengalokasikan belanja modal (sesuai anggaran perubahan) sebesar Rp. 283.930.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp.267.982.499 atau 94,38%. Belanja modal yang dilaksanakan oleh BPKAD meliputi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

3.4.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh APBD Tahun 2022 Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 27.890.907.700, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.050.171.068 yang dipergunakan untuk penanggulangan covid selama tahun 2022, santunan kematian dan penanganan kenaikan inflasi serta pengembalian sisa bantuan keuangan provinsi dari tahun 2015 s.d 2021.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022 ini, dapat kami simpulkan bahwa BPKAD Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja sebesar 100,06 %. terhadap satu sasaran strategis yaitu optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja penetapan APBD secara tepat waktu, presentase penyusunan laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah serta rasio utilisasi aset terhadap total aset daerah, untuk mendukung pelaksanaan Misi Wali Kota Cimahi yang kedua yaitu “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik”.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja BPKAD Kota Cimahi, maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi di masa yang akan datang yang di antaranya :

1. Pencapaian Peningkatan Rasio Utilisasi Aset;
2. Laporan Kinerja BPKAD dapat mencapai Nilai “A”;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM;
4. Penambahan kebijakan-kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
5. *Adaptive* terhadap perubahan kondisi dan peraturan serta perundang-undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

1. Pengklasifikasian kembali aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi sehingga dapat memisahkan antara

aset yang berdaya guna dan bermanfaat dengan aset yang sudah tidak berdaya guna dan tidak memberikan manfaat agar dapat dilakukan kebijakan terkait penghapusan aset sehingga dapat meningkatkan rasio utilisasi aset Pemerintah Kota Cimahi;

2. Mengikuti pelatihan, pembinaan dan konsultasi bagi ASN BPKAD Kota Cimahi;
3. Menyusun analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang ada pada BPKAD Kota Cimahi sehingga dapat memetakan kebutuhan pegawai.
4. Mapping tugas pokok dan fungsi diperkuat penyusunan SOP;
5. Koordinasi secara intensif kepada internal maupun eksternal.

DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Link Google Drive
1	RPJPD Kota Cimahi 2005-2025	https://tinyurl.com/2grm77jx
2	RPJMD Kota Cimahi 2017-2022	
3	RPJMD Perubahan Kota Cimahi 2017-2022	
4	Renstra BPKAD Kota Cimahi 2017-2022	
5	Renja BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022	
6	Renja Perubahan BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022	
7	SK Renja Perubahan 2022	
8	SK Tim LAKIP BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022	
9	Tanda Terima LAKIP BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022	
10	Monev Kinerja Tahun 2022	
11	Rencana Aksi Tahun 2022	
12	Monev Rencana Aksi Tahun 2022	
13	RKA Perubahan Tahun 2022	
14	Notulensi Rapat Evaluasi Kinerja Internal	
15	SKP Pegawai BPKAD Kota Cimahi Tahun 2022	
16	SOP Penyusunan Renstra	
17	SOP Penyusunan Renja	
18	SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja	
19	SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja	

20	SOP Evaluasi Kinerja Internal	
21	Form Reviu Internal	
22	Sertifikat ASN Mengikuti Diklat SAKIP	